



Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kawasan Wisata di Bukit Lawang Kabupaten Langkat Sumatera Utara

Dissemination of Government Regulations concerning the Management of Tourism Areas in Bukit Lawang Regency, Langkat Regency, North Sumatra

Khomaini¹, Ahmad Karim², Winta Hayati³, Mohd. Idris Dalimunthe⁴, Muhammad Nurohim⁵, Cut Sah Kha Mei Zsazsa⁶

^{1,2,3,5,6} Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

⁴Universitas Medan Area

*Corresponding Author**: ahmadkarimk1973ok@gmail.com

Abstrak

Kawasan wisata bukit lawang kabupaten langkat sumatera utara memiliki daya tarik wisata alam dan satwa. Keindahan perbukitan, alam yang asri, aliran sungai yang indah dan bersih serta dihuni oleh satwa dilindungi seperti orang hutan. Kawasan wisata bukit lawang potensi untuk dikembangkan secara berkelanjutan sesuai dengan program pemerintah, sehingga pelaksana pengabdian kepada masyarakat tertarik untuk melakukan PKM di lokasi tersebut dengan tujuan memberikan kontribusi berupa sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kawasan Wisata. Dengan harapan akan menambah pengetahuan bagi pengelola dan masyarakat sekitar kawasan wisata bukit lawang dan diharapkan dapat terinspirasi dengan materi PKM yang dilaksanakan dan disampaikan. Pelaksanaan PKM di kawasan wisata bukit lawang mendapat respon positif dan antusias dari pengelola dan masyarakat sekitarnya, sehingga apa yang direncanakan dalam kegiatan PKM dapat dicapai yaitu sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kawasan Wisata. Adapun bahasan utama yang disampaikan adalah: Menjelaskan bahwa kawasan wisata bukit lawang termasuk dalam kriteria destinasi bagian D yaitu Keberlanjutan Lingkungan dengan 3 sub bagian, meliputi: 1) Konservasi warisan alam, 2) Pengelolaan sumberdaya, 3) Pengelolaan limbah dan emisi. Dan dalam sosialisasi yang diuraikan secara mendalam adalah unsur sub bagian 1 saja yaitu tentang Konservasi warisan alam. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu pelaksanaan PKM.

Kata Kunci : Sosialisasi; Peraturan Pemerintah; Kawasan Wisata.

Abstract

The Bukit Lawang tourist area, Langkat Regency, North Sumatra, has natural and animal tourism attractions. The beauty of the hills, beautiful nature, beautiful and clean river flow and inhabited by protected animals such as forest people. The Bukit Lawang tourist area has the potential to be developed in a sustainable manner in accordance with government programs, so that community service implementers are interested in conducting PKM at that location with the aim of contributing in the form of socialization of Government Regulations concerning Management of Tourism Areas. With the hope that it will increase knowledge for managers and the community around the Bukit Lawang tourist area and it is hoped that they will be inspired by the PKM material that is implemented and delivered. The implementation of PKM in the Bukit Lawang tourist area received a positive and enthusiastic response from the manager and the surrounding community, so that what was planned in the PKM activities could be achieved, namely the socialization of Government Regulations regarding the Management of Tourism Areas. The main discussion presented was: Explaining that the Bukit Lawang tourist area is included in the destination criteria for part D, namely Environmental Sustainability with 3 sub-sections,



including: 1) Natural heritage conservation, 2) Resource management, 3) Waste and emission management. And in the socialization that is described in depth is only the elements of sub-section 1, namely about the Conservation of natural heritage. This is due to the limited time for implementing the PKM.

Keywords: Socialization; Government regulations; Tourism Area.

PENDAHULUAN

Menurut UU No 10 Tahun 2009 bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

Kepariwisata adalah merupakan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dengan menggunakan jasa yang memanfaatkan kekayaan alam dan lingkungan hidup yang khas, seperti : hasil budaya, peninggalan sejarah, pemandangan alam yang indah dan iklim yang nyaman dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pengusaha.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24/1979 menjelaskan bahwa objek wisata adalah perwujudan dari ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat keadaan dalam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi.

SK. MENPARPOSTEL No.: KM. 98/PW.102/MPPT-87 menjelaskan bahwa objek wisata adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.

Obyek Wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut. Namun sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) pada tahun 2009, kata objek wisata selanjutnya tidak lagi digunakan untuk menyebut suatu daerah tujuan para wisatawan, dan untuk menggantikan kata objek wisata digunakanlah kata Daya Tarik Wisata.

Kawasan wisata bukit lawang kabupaten langkat sumatera utara memiliki daya tarik wisata alam dan satwa. Keindahan perbukitan, alam yang asri, aliran sungai yang indah dan bersih serta dihuni oleh satwa dilindungi seperti orang hutan.

Kawasan wisata bukit lawang potensi untuk dikembangkan secara berkelanjutan sesuai dengan program pemerintah, sehingga pelaksana pengabdian kepada masyarakat tertarik untuk melakukan PKM di lokasi tersebut dengan tujuan memberikan kontribusi berupa sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kawasan Wisata. Dengan harapan akan menambah pengetahuan bagi pengelola dan masyarakat sekitar kawasan wisata bukit lawang dan diharapkan dapat terinspirasi dengan materi PKM yang dilaksanakan dan disampaikan.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan beberapa tahapan, dimulai dari observasi, pendekatan terhadap mitra, kesepakatan waktu pelaksanaan, jenis kegiatan yang akan dilakukan dan hasil yang akan diharapkan. Adapun tahapan tersebut yaitu:

Tahap persiapan

Dalam tahap ini kita mempersiapkan surat izin dengan pihak mitra, dan melakukan wawancara dengan pihak mitra kebutuhan mitra serta permasalahan yang dihadapi mitra. Selanjutnya tim pengabdian mempersiapkan mempersiapkan alat dan bahan.

Tahap pelaksanaan pelatihan

Pada tahapan ini, para tim pengabdian melakukan diskusi dengan pengelola kawasan wisata dan masyarakat tentang pentingnya pengembangan kawasan wisata agar tetap menarik minat wisatawan untuk berkunjung.

PELAKSANAAN PKM

Materi Sosialisasi PKM

Kriteria destinasi pariwisata berkelanjutan secara garis besar terbagi menjadi empat bagian, masing-masing dengan dua atau tiga sub-bagian, seperti yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel Kriteria Destinasi

Bagian A. Pengelolaan Berkelanjutan	Bagian C. Keberlanjutan Budaya
1. Struktur dan kerangka pengelolaan; 2. Keterlibatan Pemangku Kepentingan; 3. Mengelola tekanan dan perubahan.	1. Melindungi warisan budaya; dan 2. Mengunjungi situs budaya.
Bagian B. Keberlanjutan Sosial dan Ekonomi	Bagian D. Keberlanjutan Lingkungan
1. Memberikan manfaat ekonomilokal; 2. Kesejahteraan dan dampak social.	1. Konservasi warisan alam; 2. Pengelolaan sumberdaya; dan 3. Pengelolaan limbah dan emisi.

Keempat bagian kriteria destinasi pariwisata berkelanjutan tersebut diperjelas melalui:

- 1) Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan pada standar destinasi pariwisata berkelanjutan.

- 2) Sub kriteria merupakan butir turunan dari kriteria yang memberikan detail pengelompokan dari indikator.
- 3) Indikator merupakan sesuatu yang memperjelas dan dapat memberikan petunjuk atau keterangan dari kriteria.
- 4) Bukti pendukung adalah sesuatu yang menyatakan suatu kebenaran peristiwa, keterangan nyata atau tanda, baik berbentuk softcopy atau hardcopy yang tersedia dan dapat dibuktikan oleh di destinasi pariwisata yang menerapkan pariwisata berkelanjutan.

Seluruh Kriteria telah dipetakan merujuk pada 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai kesepakatan pembangunan global, sehingga penerapan Kriteria diharapkan dapat selaras dan mendukung destinasi untuk berkontribusi dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

1. Pengelolaan Berkelanjutan

Standar pada bagian A yakni Pengelolaan Berkelanjutan terdiri atas 3 Sub Bagian dengan 11 Kriteria sebagai berikut:

1) Struktur dan kerangka pengelolaan

Terdiri dari 3 Kriteria, yaitu:

a. Tanggung jawab pengelolaan destinasi

indikator dan bukti pendukung tanggung jawab pengelolaan Destinasi, dapat dilihat dari:

- (1) Adanya organisasi manajemen yang efektif, terkoordinasi, dengan pendanaan dan pembagian tugas yang jelas; dan
- (2) Melibatkan sektor swasta dan publik yang berada di bawah landasan hukum yang ada.

b. Strategi dan rencana aksi pengelolaan destinasi

indikator dan bukti pendukung strategi dan rencana aksi pengelolaan Destinasi, dapat dilihat dengan adanya strategi pariwisata tahun jamak (jangka pendek, menengah dan panjang) yang mencakup pengembangan aksesibilitas ke destinasi, amenities kepariwisataan di dalam dan sekitar destinasi, aktivitas kepariwisataan di dalam dan sekitar destinasi dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan, pertumbuhan ekonomi, isu sosial, warisan budaya, kualitas, kesehatan, keselamatan, dan estetika. Penyusunan

strategi tersebut dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat dan komitmen politik dari pemangku kepentingan yang relevan.

c. Monitoring dan pelaporan

indikator dan bukti pendukung monitoring dan pelaporan, dapat dilihat dengan adanya sistem monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dan dilaporkan secara berkala. Sistem tersebut mencakup isu lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, pariwisata dan hak asasi manusia, serta prosedur mitigasi dampak pariwisata yang berfungsi dengan baik dan jelas pendanaannya.

2) Keterlibatan Pemangku Kepentingan Terdiri dari 4 Kriteria, yaitu:

a. Pelibatan badan usaha dan standar keberlanjutan

indikator dan bukti pendukung pelibatan badan usaha dan standar keberlanjutan, dapat dilihat dengan Adanya sistem standar pariwisata yang mengatur aspek-aspek penting dalam kegiatan pariwisata berkelanjutan bagi Pelaku Pariwisata, seperti pengelola kawasan wisata, hotel, homestay, tour operator dan lainnya. Sistem ini diharapkan berjalan secara konsisten dalam menerapkan kriteria pariwisata berkelanjutan. Pelaku usaha yang telah mendapat sertifikasi dipublikasikan kepada publik.

b. Pelibatan dan umpan-balik dari penduduk setempat

indikator dan bukti pendukung dalam pelibatan dan umpan-balik dari penduduk setempat, dapat dilihat dengan adanya partisipasi publik dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi berkelanjutan. Aspirasi, kekhawatiran dan kepuasan masyarakat setempat dengan keberlanjutan pariwisata dan pengelolaan destinasi dimonitor secara teratur dan dilaporkan secara terbuka kepada publik. Destinasi memiliki sistem untuk meningkatkan pemahaman masyarakat setempat terhadap peluang dan tantangan pariwisata berkelanjutan dan untuk membangun kapasitas masyarakat.

c. Pelibatan dan umpan-balik dari pengunjung

indikator dan bukti pendukung dalam pelibatan dan umpan-balik dari pengunjung dapat dilihat dengan adanya sistem untuk memonitor dan melaporkan mengenai kepuasan, seperti wawancara atau survei dengan pengunjung (exit survey) atau penanganan terhadap keluhan. Hasil yang diperoleh digunakan untuk menyusun rencana aksi dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan pengunjung.

d. Promosi dan Informasi

indikator dan bukti pendukung berupa promosi destinasi, produk dan layanan pariwisata dilakukan secara akurat, otentik bertanggungjawab dan menghormati masyarakat lokal serta wisatawan.

3) Mengelola tekanan dan perubahan Terdiri dari 4 Kriteria, yaitu:

a. Mengelola jumlah dan kegiatan pengunjung

indikator dan bukti pendukung dalam mengelola jumlah dan kegiatan pengunjung dapat dilihat dengan adanya sistem pengelolaan pengunjung yang ditinjau secara teratur. Tindakan ini diambil untuk memonitor dan mengelola jumlah dan kegiatan pengunjung, dan untuk mengurangi atau meningkatkan pengunjung sesuai kebutuhan pada waktu dan tempat tertentu, destinasi mengupayakan untuk menyeimbangkan kebutuhan ekonomi, masyarakat, warisan budaya dan lingkungan setempat.

b. Perencanaan peraturan dan pengendalian pembangunan indikator dan bukti pendukung dalam perencanaan peraturan dan pengendalian pembangunan, dapat dilihat dengan perlu adanya pedoman, peraturan, kebijakan mengenai perencanaan yang mencakup penilaian dampak lingkungan, ekonomi, sosial, zonasi, penggunaan lahan, desain, konstruksi dan pembongkaran, yang disusun bersama dengan masyarakat lokal dalam rangka melindungi sumber daya alam dan budaya. Pedoman, peraturan, kebijakan ini dikomunikasikan secara terbuka dan penegakan hukumnya diterapkan.

c. Adaptasi Perubahan Iklim

indikator dan bukti pendukung dalam adaptasi perubahan iklim dapat dilihat dengan adanya sistem, peraturan, kebijakan yang lebih baik, dan program adaptasi perubahan iklim, pengurangan risiko dan peningkatan kesadaran bagi masyarakat, dan usaha pariwisata.

d. Pengelolaan risiko dan krisis

indikator dan bukti pendukung dalam pengelolaan risiko dan krisis dapat dilihat dengan adanya sistem pengelolaan tanggap gawat darurat termasuk rencana aksi yang disusun dengan mempertimbangkan masukan dari sektor swasta, menjelaskan sumber daya manusia dan finansial, serta prosedur komunikasi selama dan setelah situasi krisis/darurat berlangsung.

2. Keberlanjutan Lingkungan

Kriteria keberlanjutan lingkungan terdiri atas 3 sub bagian, meliputi:

1. Konservasi warisan alam
2. Pengelolaan sumberdaya
3. Pengelolaan limbah dan emisi

Konservasi warisan alam Terdiri dari 4 kriteria, yaitu:

1) Perlindungan lingkungan sensitif

Tersedianya sistem untuk memonitor, mengukur dan menanggapi dampak pariwisata terhadap lingkungan alami, mengkonservasi ekosistem, habitat dan spesies, dan mencegah masuk dan menyebarnya spesies asing invasif.

2) Pengelolaan pengunjung pada situs alam

Adanya sistem untuk mengelola pengunjung di dalam dan di sekitar situs alam, yang memperhitungkan karakteristik, kapasitas dan sensitivitas alam tersebut dan berupaya mengoptimumkan pergerakan pengunjung dan meminimalkan dampak buruknya. Panduan untuk perilaku pengunjung di situs yang peka disediakan bagi pengunjung, operator perjalanan dan pemandu sebelum dan pada saat kunjungan.

3) Interaksi dengan kehidupan liar

Adanya sistem untuk memastikan kepatuhan kepada Undang- Undang dan standar lokal, nasional dan internasional untuk berinteraksi dengan kehidupan liar. Interaksi dengan kehidupan liar yang bergerak bebas, memperhitungkan dampak kumulatif, yang nir-invasif dan dikelola dengan penuh tanggungjawab untuk menghindari dampak buruk terhadap satwa dan terhadap viabilitas dan perilaku populasi di alam liar.

4) Eksploitasi spesies dan kesejahteraan satwa

Tersedia sistem untuk memastikan kepatuhan dengan Undang- Undang dan standar lokal, nasional dan internasional yang mengupayakan kepastian terhadap kesejahteraan satwa dan konservasi spesies (hewan, tumbuhan dan semua organisme hidup). Juga sistem yang terkait dengan pemanenan atau penangkapan, perdagangan, pameran, dan penjualan spesies kehidupan liar dan produk terkait mereka. Tidak boleh ada satwa liar yang ditangkap, disilangkan atau ditangkar, kecuali oleh orang yang memiliki otoritas dan memiliki perlengkapan dan untuk kegiatan yang diatur dengan seksama. Penangkaran, pemeliharaan dan penanganan semua hewan liar dan peliharaan memenuhi standar kesejahteraan satwa tertinggi.

TABEL STANDAR KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN

KRITERIA	INDIKATOR	TPB	BUKTI PENDUKUNG	
D. Keberlanjutan lingkungan				
I. Konservasi warisan alam				
a. Perlindungan lingkungan sensitif				
Destinasi memiliki sebuah sistem untuk memonitor, mengukur dan menanggapi dampak pariwisata terhadap lingkungan alami, mengkonservasi ekosistem, habitat dan spesies, dan mencegah masuk dan menyebarnya spesies asing invasif.	D.I.a.1	Destinasi memiliki daftar situs dan aset warisan alam yang memuat jenis, status kerentanan dan upaya perlindungan.	 	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar atau inventarisasi aset sumber daya alam (daya tarik wisata, bentang alam, gejala atau peristiwa alam, flora fauna); - Daftar atau inventarisasi yang disertai status jenis konservasi dan/atau data status jenis konservasi yang diperoleh dari lembaga lain.
	D.I.a.2	Destinasi melakukan program konservasi keanekaragaman hayati dan warisan alam menurut skala dan kapasitas destinasi.		Jenis program atau kegiatan konservasi yang diintegrasikan didalam paket atau daya tarik wisata (penanaman cemaralaut, mangrove, pelepasan tukik, dsb) ataupun yang diupayakan pengelola sendiri untuk kelangsungan destinasi pariwisata (transplantasi karang, dsb).
KRITERIA	INDIKATOR	TPB	BUKTI PENDUKUNG	

	D.I.a.3	Destinasi memiliki sistem atau program mengendalikan spesies jenis asing invasif.		Peraturan tertulis atau tidak tertulis, sistem/bentuk upaya destinasi dalam pengendalian spesies jenis asing invasif.
	D.I.a.4	Destinasi melakukan upaya identifikasi, pemantauan dan mitigasi dampak pariwisata terhadap keanekaragaman hayati dan warisan alam.		<ul style="list-style-type: none"> - Bukti tertulis dan terdokumentasi dengan baik menunjukkan data identifikasi dan pemantauan (jumlah pengunjung, status hewan atau pepohonan, status kerentanan terumbu karang, dan sebagainya); - Upaya atau program mitigasi dampak pariwisata (program penanaman pohon oleh pengunjung atau program lestari alam lainnya yang dapat diintegrasikan dalam paket wisata); - Kelompok kerja atau petugas yang memonitor.
	D.I.a.5	Destinasi melakukan mekanisme untuk menggunakan pendapatan dari pariwisata untuk mendukung konservasi aset alam.		Bukti alokasi sebagian pendapatan pariwisata untuk mendukung upaya konservasi (Laporan keuangan, wujud fasilitas untuk konservasi, dsb).
KRITERIA	INDIKATOR		TPB	BUKTI PENDUKUNG

	D.I.a.6	Destinasi melakukan komunikasi dengan pengunjung dan badan usaha untuk mengurangi penyebaran spesies asing invasif.		Bukti komunikasi atau sosialisasi dengan pengunjung (Sosialisasi sebelum atau saat kedatangan, aturan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan (<i>Do's and Don't's</i>), ataupun penanda lainnya).
b. Pengelolaan pengunjung pada situs alam				
	D.I.b.1	Destinasi memiliki mekanisme mengatur pergerakan atau aliran pengunjung.	 	<ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme pengaturan pergerakan atau aliran pengunjung; - Petugas keamanan atau penjaga memonitor pengunjung; - Data kunjungan beserta musim atau waktunya; - aturan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan (<i>Do's and Don't's</i>) atau penanda lainnya; - Upaya memantau dampak pengunjung terhadap situs alam, hasilnya disampaikan di destinasi (Notulensi rapat atau forum- forum pengelola, catatan pemantauan jelas, dsb).
	D.I.b.2	Destinasi melakukan tindakan untuk mengelola dan mencegah dampak pariwisata		<ul style="list-style-type: none"> - Peringatan atau himbuan terhadap aktivitas pengunjung; - Petugas keamanan
KRITERIA	INDIKATOR		TPB	BUKTI PENDUKUNG
		maupun aktivitas terkait pariwisata pada dan disekitar situs alam.		<ul style="list-style-type: none"> atau penjaga memonitor pengunjung; - Mekanisme pengaturan pergerakan atau aliran pengunjung.

	D.I.b.3	Destinasi memiliki panduan berperilaku bagi pengunjung di situs-situs sensitif dan membuat sebaran publikasinya serta melakukan monitoring kepatuhan pengunjung secara periodik.		<ul style="list-style-type: none"> - Standar, Panduan Etika, atau Peraturan berlaku sebagai panduan bagi pengunjung; - aturan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan (<i>Do's and Don't's</i>) atau penanda lainnya; - Petugas atau penjaga monitoring kepatuhan pengunjung.
	D.I.b.4	Destinasi memiliki kode praktik bagi operator perjalanan dan pemandu wisata dan menunjukkan pelibatan mereka dalam pengelolaan pengunjung di situs alam.		Kode praktik atau panduan tertulis dan/atau lisan bagi operator dan pemandu untuk disampaikan kepada pengunjung mengenai upaya meminimalisir dampak negatif dan berperilaku positif dalam kegiatan wisata.
	D.I.b.5	Destinasi melakukan koordinasi dan kerjasama dengan badan konservasi setempat untuk mengidentifikasi risiko lingkungan dari pariwisata dan cara-cara mengatasinya.		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU), Nota Kesepahaman, atau bentuk kesepakatan; - Program kerjasama berdurasi sesuai kebutuhan isu;
KRITERIA	INDIKATOR		TPB	BUKTI PENDUKUNG

				<ul style="list-style-type: none"> - Forum rutin yang terdokumentasikan; - Kegiatan penanggulangan risikoyang terdokumentasikan.
	D.I.b.6	Destinasi memfasilitasi pelatihan bagi pemandu wisata dan komunitas.		<ul style="list-style-type: none"> - Beragam jenis program pelatihan yang terjadwal denganbaik; - Bukti keikutsertaan pelatihan (sertifikat, foto, video).
c. Interaksi dengan kehidupan liar				
Destinasi memiliki sebuah sistem untuk memastikan kepatuhan kepada Undang- Undang dan standar lokal, nasional dan internasional untuk berinteraksi dengan kehidupan liar, Interaksi dengan kehidupan liar yang bergerak bebas, memperhitungkan dampak kumulatif, yang nir-invasif dan dikelola dengan penuh tanggungjawab untuk menghindari dampak buruk terhadap satwa dan terhadap viabilitas dan	D.I.c.1	Destinasi mengacu pada Undang-undang internasional, nasional, dan lokal tentang interaksi dengan kehidupan liar dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata.	 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan tentang interaksi dengan kehidupan liar; - Awig-awig.
	D.I.c.2	Destinasi mengacu dan menerapkan standar nasional dan internasional untuk kegiatan wisata yang melibatkan kehidupan liar di laut maupun darat.		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan tentang interaksi dengan kehidupan liar; - Awig-awig .

perilaku populasi dalam liar.	D.I.c.3	Destinasi melakukan penyebaran kode praktik untuk berinteraksi dengan kehidupan liar, termasuk pengamatan, yang mencerminkan standar nasional dan internasional.		<ul style="list-style-type: none"> - Bukti komunikasi atau sosialisasi peraturan tentang interaksi dengan kehidupan liar; - Forum rutin mengkomunikasikan ketaatan terhadap kode praktik
KRITERIA	INDIKATOR		TPB	BUKTI PENDUKUNG
				berinteraksi dengan kehidupan liar.
	D.I.c.4	Destinasi memiliki sistem untuk memeriksa kepatuhan peraturan dan kode praktik di antara kegiatan pariwisata.		<ul style="list-style-type: none"> - Petugas atau penjaga; - Peraturan tentang interaksi dengan kehidupan liar (<i>Diving, birdwatching, dolphin watching, hiking, dsb</i>); - Standar Operasional Prosedur (SOP) tindak lanjut atas pelanggaran.
	D.1.c.5	Destinasi melakukan pemantauan kesejahteraan kehidupan liar dan upaya minimalisasi gangguan di lokasi interaksi.		<ul style="list-style-type: none"> - Petugas atau penjaga; - Bukti catatan pemantauan (status, <i>feeding time, dsb</i>).

	D.1.c.6	Destinasi menginformasikan kepada pengunjung mengenai interaksi kehidupan liar yang berbahaya, seperti menyentuh dan memberi makan.		<ul style="list-style-type: none"> - Papan larangan atau bentuk penanda lainnya; - Petugas atau penjagayang memonitor perilaku pengunjung; - <i>Booklet</i>; - aturan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan (<i>Do's and Don't's</i>).
--	---------	---	--	--

d. Eksploitasi spesies dan kesejahteraan satwa

Destinasi memiliki sebuah sistem untuk memastikan kepatuhan dengan Undang- Undang dan standar lokal, nasional dan internasional yang mengupayakan kepastian terhadap	D.I.d.1	Destinasi mengacu pada Undang-undang internasional, nasional, dan lokal tentang kelestarian satwa dan konservasi spesies dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata.	 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan tertulis/lisan tentang kelestarian satwa dankonservasi spesies; - Awig-awig.
--	---------	---	--	---

Dokumentasi kegiatan pelaksanaan PKM



Foto Kegiatan PKM



Foto Kegiatan PKM

KESIMPULAN

Pelaksanaan PKM di kawasan wisata bukit lawang mendapat respon positif dan antusias dari pengelola dan masyarakat sekitarnya, sehingga apa yang direncanakan dalam kegiatan PKM dapat dicapai yaitu sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kawasan Wisata. Adapun bahasan utama yang disampaikan adalah: Menjelaskan bahwa kawasan wisata bukit lawang termasuk dalam kriteria destinasi bagian D yaitu Keberlanjutan Lingkungan dengan 3 sub bagian, meliputi: 1) Konservasi warisan alam, 2) Pengelolaan sumberdaya, 3) Pengelolaan limbah dan emisi. Dan dalam sosialisasi yang diuraikan secara mendalam adalah unsur sub bagian 1 saja yaitu tentang Konservasi warisan alam. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu pelaksanaan PKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Khairuddin Tampubolon, dkk (2021); Penyuluhan Tentang Mengenal Mesin Pompa Air dan Cara Perawatannya di Serikat Tolong Menolong Nurul Iman (STMNI) Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas; J-LAS (Journal Liaison Academia and Society);V.1,No.2;(1-8).
- Khairuddin Tampubolon, dkk (2022), Sosialisasi Protokol Kesehatan dalam Upaya Tindakan Preventif di Lokasi Wisata Theme Park Pantai Cermin; J-LAS (Journal Liaison Academia and Society); Url: <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/J-LAS/article/view/247/408>.
- Tampubolon, K., & Sibuea, N. (2022). Peran Perilaku Guru dalam Menciptakan Disiplin Siswa. All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society, 2(4), 1-7.
- Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.
- SK. MENPARPOSTEL No.: KM. 98/PW.102/MPPT-87 tentang objek wisata.
- UU No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan.